



PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

Salinan

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN
DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu dilakukan penyesuaian besaran bantuan BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan dana operasional BPD untuk masing-masing Desa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian bantuan dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipergunakan untuk menunjang kegiatan/keperluan antara lain :
 - a. Kegiatan administrasi kantor/Alat Tulis Kantor BPD;
 - b. Kegiatan untuk koordinasi pelaksanaan tugas/menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Kegiatan Rapat/musyawah BPD.

- (3) Penyaluran bantuan dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rekening Bendahara Desa yang selanjutnya oleh Kepala Desa diteruskan kepada Ketua BPD.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan musyawarah yang dilakukan BPD dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan penyusunan produk hukum dilaksanakan pada bulan Nopember.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Ketua BPD diketahui Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juni 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008